

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
SEBELUM IKRAR TALAK PERSPEKTIF *SADD AL- DZARĪ'AH*
(Studi di Pengadilan Agama Samarinda)**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Syahid Syah

NIM 15210015



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
SEBELUM IKRAR TALAK PERSPEKTIF *SADD AL-DZARĪ'AH*
(Studi di Pengadilan Agama Samarinda)**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Syahid Syah

NIM 15210015



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
SEBELUM IKRAR TALAK PERSPEKTIF *SADD AL- DZARĪ'AH*
(Studi di Pengadilan Agama Samarinda)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



Malang, 07 Mei 2019

Penulis,

Ahmad Syahid Syah
Nim 15210015

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Syahid Syah NIM: 15210015 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
SEBELUM IKRAR TALAK PERSPEKTIF *SADD AL- DZARĪ'AH*
(Studi di Pengadilan Agama Samarinda)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 07 Mei 2019
Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1979082200511003

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Syahid Syah NIM 15210015, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
SEBELUM IKRAR TALAK PERSPEKTIF *SADD AL-DZARĪ'AH***

(Studi di Pengadilan Agama Samarinda)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002


Ketua

2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP 196702181997031001


Sekertaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, LC, M.HI
NIP 197303062006041001


Penguji Utama

Malang, 4 Juli 2019



Dr. H. Isroqunnajah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran : 104)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, juz 4, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 68.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al- Dzari’ah* (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)” alhamdulillah sbisa penulis selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah
4. Bapak Dr. H. Isroqunnajah. M.Ag selaku dosen pembimbing, yang selalu membimbing dan megarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

,yang selalu meberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

6. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan staff fakultas Syariah, yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
7. Orang tua, yang selalu memberikan semangat serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini .
8. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah, yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 07 Mei 2019
Penulis,



Ahmad Syahid Syah
NIM 15210015

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	هي = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: الله رحمة في menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	13
1. Pengertian Nafkah	13
2. Pengertian Nafkah Menurut Istilah Syara'	14
3. Dasar Hukum Nafkah Istri	17
4. Macam-macam Nafkah setelah Perceraian	19
5. Pengertian <i>Sadd Al- Dzarī'ah</i>	21
6. Kedudukan <i>Sadd Al- Dzarī'ah</i>	24
7. Macam-Macam <i>Sadd Al- Dzarī'ah</i>	31

BAB III**METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	38

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum.....	42
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Samarinda.....	42
2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Samarinda.....	43
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Samarinda.....	44
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Samarinda.....	45
B. Paparan dan Analisis Data.....	45
1. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda.....	45
2. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perspektif <i>Sadd Al- Dzarī'ah</i>	62

BAB V**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
---------------------	----

LAMPIRAN.....	71
---------------	----

ABSTRAK

Ahmad Syahid Syah, NIM 15210015, 2019, *Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al- Dzari'ah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)*. Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Kata Kunci: Pelaksanaan, Nafkah Iddah dan Mut'ah, Ikrar Talak

Suami istri yang telah melakukan perceraian mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain. Adapun kewajiban suami yang telah melakukan perceraian adalah membayar nafkah iddah dan mut'ah, untuk melindungi hak istri mengenai nafkah dan mut'ah maka terjadilah pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Samarinda.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda? 2.) Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak dalam Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah*?

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris dan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian cara memperoleh data dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapun Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda, dapat dikatakan hampir secara keseluruhan terlaksana, hanya beberapa kasus saja tidak melaksanakan perihal tersebut. Kasus yang tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dengan alasan seorang istri rela atau sepakat nafkah iddah dan mut'ahnya dibayarkan setelah ikrar talak. Adapun menjadi dasar pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

ABSTRACT

Ahmad Syahid Syah, NIM 15210015, 2019, *Implementation of Nafkah Iddah and Mut'ah Payment Before The Divorce Pledge by Sadd Al-Dzari'ah Perspective (Study in Samarinda Religious Court)*. Thesis, Department of Al Ahwal Al Syakhshiyah, Syariah Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Thesis Adviser : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Keywords: Implementation, Nafkah Iddah and Mut'ah, Divorce Pledge

A couple that has been divorced has rights and obligations to each other. As for husband's obligation that has been divorced is paying nafkah iddah and mut'ah. To protect the wife's rights about nafkah iddah and mut'ah, so the implementation of nafkah iddah and mut'ah payment happened before the divorce pledge has been held in Samarinda Religious Court.

In this study, there are two problems: 1) How is the implementation of nafkah iddah and mut'ah payment before the divorce pledge in Samarinda Religious Court? 2) How is the implementation of nafkah iddah and mut'ah payment before the divorce pledge in *Sadd Al-Dzari'ah* perspective?

This study used empirical research method and qualitative approach. Then the way to get the data was by using edit, classification, analysis, and conclusion method.

As for the implementation of nafkah iddah and mut'ah payment before the divorce pledge in Samarinda Religious Court can be said almost carried out, only few cases that didn't do it. The case that didn't do the implementation of nafkah iddah and mut'ah payment before the divorce pledge with excuse that wife willing or agreed to be paid after the divorce pledge. As for the basic of nafkah iddah and mut'ah payment implementation before the divorce pledge in Samarinda Religious Court is the Supreme-Court regulation number 3, 2017.

مستخلص البحث

احمد شاهد شه، رقم القيد ١٥٢١٠٠١٥، ٢٠١٩، يتم تنفيذ سبل كسب الرزق في عدة ومتعة قبل تعهد بالطلاق على نظرسد الذريعة (دراسة في المحكمة الدينية بساماريندا). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم غلاسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور إشرق النجح

الكلمات الدلالية: تنفيذ، رزق عدة و متعة، تعهد الطلاق

للزوج والزوجة المفارقة حقوق وواجبات بعضهما البعض .واجب الزوج الذي قام بالطلاق هو دفع رزقه في العدة والمتعة، لحماية حقوق الزوجة فيما يتعلق بسبل الرزق والمتعة، وهناك دفع بدل العدة والمتعة قبل التعهد الطلاق الذي تم تنفيذه في محكمة ساماريندا الدينية

في هذا البحث صيغتا المشكلة، هما: (١) كيف يتم تنفيذ دفعة العيش في عدة ومتعة قبل تعهد الطلاق في محكمة ساماريندا الدينية؟ (٢) كيف يتم تنفيذ سبل كسب الرزق في عدة ومتعة قبل التعهد بالطلاق على نظر سد الذريعة؟

يستخدم هذا البحث طريقة البحث التجريبي وأساليب البحث الكيفي .ثم كيفية الحصول على البيانات في الميدان من خلال المقابلات والوثائق .حيث أن عملية معالجة البيانات باستخدام طريقة التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاجات

تنفيذ عملية دفعة العيش في العدة والمتعة قبل تعهد الطلاق في محكمة ساماريندا الدينية يمكن القول أنه تم تنفيذ مجمله تقريبا، ولم ينفذ الأمر سوى عدد قليل من الحالات .الحالات التي لا تنفذ مدفوعات عيش العدة والمتعة قبل تعهد الطلاق على أساس أن الزوجة مستعدة أو توافق على دفع أجورها وتدفع بعد رهن الطلاق . فيما يتعلق بالأساس لتنفيذ دفع البدل والمتعة قبل التعهد بالطلاق في محكمة ساماريندا الدينية، شرعة محكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠١٧.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah.² Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pengertian diatas, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang sama-sama menginginkan adanya sebuah perkawinan yang bahagia dan selalu rukun satu sama lain. Akan tetapi dalam sebuah kehidupan rumah tangga pasti akan mengalami hambatan, seperti beda pendapat, masalah ekonomi, dan lain sebagainya.

Menurut Fauzil ada tiga kategori yang dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi atau kehancuran. Pertama, adanya perbedaan dalam perkara yang kecil, kedua perbedaan cara berpikir, dan yang ketiga perbedaan prinsip keyakinan.³ Melihat permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tersebut, banyak dari pasangan yang telah menikah dan bahkan sudah mempunyai anak dan cucu tidak kuat untuk menahan hubungannya. Sehingga mereka lebih memilih untuk berpisah dan hidup sendiri-sendiri.

Perceraian dalam sebuah pernikahan adalah hal yang sangat tidak diinginkan bagi semua pasangan, karena ketika perceraian itu terjadi banyak hal-hal negatif atau dampak buruk akan dirasakan. Bahkan ketika perceraian sudah terjadi, tanggungan suami kepada istrinya masih tetap ada jika perceraian disebabkan karena talak suami kepada istri. yaitu berupa tanggungan nafkah iddah dan mut'ah.

Nafkah iddah adalah nafkah yang harus diberikan kepada istri selama masa menunggu dan nominalnya atas permintaan istri, dan selama masa menunggu atau masa iddah tersebut istri tidak boleh menerima pinangan dari

³ Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*. (Yogyakarta: Mitra Pusaka,2008), 688

laki-laki lain. Sedangkan nafkah mut'ah adalah harta yang harus dibayarkan kepada istri yang dithalaq oleh suami.⁴

Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat 1 yang berbunyi: "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah." Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa hak seorang istri setelah ditalak oleh suami atau istri yang dalam masa iddah masih berhak mendapatkan nafkah dari suami yang mentalaknya.

Berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan suami yang telah mentalak istrinya yang mana suami mentalak istri dengan talak raj'i yaitu talak yang dapat rujuk kembali tanpa melakukan akad yang baru. Akan tetapi hal ini justru sebaliknya, banyak para suami yang telah mengikrarkan talaknya di Pengadilan Agama dan sudah ada putusannya masih belum membayar kepada mantan istrinya.

Dari hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan bahwasanya seorang suami yang telah mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah seorang istri sebelum pengucapan ikrar talak. Peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 2017, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017.

Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak merupakan hal yang baik dikarenakan hak perempuan dilindungi. Perihal tersebut sesuai dengan pengertian *Sadd Al- Dzari'ah* yaitu mencegah perbuatan yang menuju

⁴ Muhammad Ra'fat 'Usman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Depok: Farhan Media Prima, 2017), 136.

pada kerusakan/ kemudharatan. Kerusakan yang dimaksud disini yaitu tidak terbayarnya nafkah iddah dan mut'ah seorang istri.

Nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak sudah terlaksana di Pengadilan Agama Samarinda. Pelaksanaannya itu dilaksanakan setelah adanya PERMA No. 3 tahun 2017. Pengadilan Agama Samarinda termasuk pengadilan perkaranya banyak dan di Samarinda merupakan daerah perusahaan-perusahaan tambang dan penduduknya banyak dari perantau luar daerah.

Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah*”. (Studi di Pengadilan Agama Samarinda) dengan judul tersebut nantinya peneliti akan memaparkan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Samarinda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak dalam Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Samarinda.
2. Untuk mendiskripsikan Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak dalam Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan keilmuan dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah mengenai tema pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sbelum ikrar talak.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para suami sebelum mentalak istrinya di pengadilan.
- b. Sebagai landasan rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan tema yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Nafkah Iddah adalah nafkah yang harus diberikan kepada istri selama masa menunggu dan nominalnya atas permintaan istri.
2. Nafkah Mut'ah adalah harta yang harus diberikan kepada istri yang ditalak oleh suaminya melalui pengadilan.

3. Ikrar talak adalah suatu pengucapan talak yang disampaikan oleh pihak suami di pengadilan.
4. *Sadd Al- Dzarī'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan prosedur dasar dalam melakukan penelitian dari keseluruhan isi skripsi ini yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terkait tentang Kajian Teori, Penelitian Terdahulu akan memberikan gambaran secara umum yang jelas tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Kemudian mendiskripsikan pembahasan secara teoristik yang terdiri atas pengertian nafkah, pengertian nafkah menurut istilah syara', dasar hukum nafkah istri, macam-macam nafkah setelah perceraian, pengertian *Sadd Al- Dzarī'ah*, pengelompokan *Sadd Al- Dzarī'ah*, kedudukan *Sadd Al- Dzarī'ah*, macam-macam *Sadd Al- Dzarī'ah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas metode penelitian. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Paparan data menyajikan objek penelitian serta deskripsi tentang pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak perspektif *Sadd Al- Dzari'ah*, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang telah diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan tentang uraian dan jawaban secara singkat terhadap pokok-pokok masalah dalam pembahasan ini dan diakhiri dengan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Tesis Ana Sofiatul Fitri, mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah 2014.⁵ dengan penelitian berjudul “Pandangan Hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian. (studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten

⁵ Ana Sofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah akibat Perceraian. (studi di Pengadilan Agama kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, 2014

Malang)”. Penelitian ini membahas tentang penentuan jumlah nafkah akibat perceraian. Akan tetapi fokus penelitian pada tesis tersebut adalah Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap penentuan nafkah akibat perceraian.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan, dokumentasi, adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui pandangan serta langkah hukum hakim dalam penentuan nafkah akibat cerai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai pandangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian, akan tetapi penelitian kali ini yaitu focus kepada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda. dan perbedaan yang Kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan di penelitian ini berada di Pengadilan Agama Samarinda.

2. Mochamad Balya Syibromullisi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah 2013⁶. Dengan penelitian berjudul “Kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak” Penelitian ini Fokus terhadap Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, mengenai fokus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai kebijakan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar, sementara penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak. Perbedaan yang kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Pengadilan Agama Probolinggo, dan di penelitian ini berada di Pengadilan Agama Samarinda.

⁶Mochamad Balya Sibromullisi, *Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah terhadap Istri sebelum Ikrar Talak*, 2013.

3. Zailani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah 2011⁷. Dengan penelitian berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor : 53/Pdt.g/2008/PA.MLG (Studi di Pengadilan Agama Malang)”. Penelitian ini fokus kepada dasar hakim dalam menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah didepan persidangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, mengenai fokus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai dasar hakim dalam menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan, sementara penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak. Perbedaan yang kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Pengadilan Agama Malang, dan di penelitian ini berada di Pengadilan Agama Samarinda.

⁷ Zailani, *Pertimbangan Hakim dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor : 53/Pdt.g/2008/PA.MLG (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, 2011

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Objek Formal	Objek Material
1	Ana Sofiatul Fitri, 2014	Pandangan Hakim terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian. (Studi Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang).	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Penentuan Nafkah akibat Perceraian	Pandangan Hakim terhadap Penentuan Nafkah akibat Perceraian
2	Muchammad Balya Syibromllisi, 2013	Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak	Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah	Kebijakan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah
3	Zailani, 2011	Pertimbangan Hakim dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor : 53/Pdt.g/2008/PA.MLG (Studi di Pengadilan Agama Malang)	Pertimbangan Hakim dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor : 53/Pdt.g/2008/PA.MLG.	Dasar Hakim dalam menetapkan Menunda Sidang Ikrar Talak

B. Kajian Teori

1. Pengertian Nafkah

Nafkah dalam bahasa arab merupakan masdar yang diambil dari kata nufuq. Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas:⁸ (والجزور نافقة) yakni, dan unta itu mati. Bila terambil dari kata nafaq misalnya engkau mengatakan, (نفق البيع نفاقا), yakni perdagangan itu benar-benar laris.

Ibnu Manzhur mengakhiri perkataannya dengan mengatakan “menafkahkan harta artinya adalah membelanjakannya”.

Allah berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu”. (Q.S. Yaasiin:47).

Maksudnya adalah belanjakanlah sebagian rezeki kalian di jalan Allah, berikah makan dan bersedekahlah dan kata astanfiquhu artinya aku mengahabiskannya. Nafkah adalah sesuatu yang dinafkahkan, dan bentuk jamak dari kata nafaqah adalah nifaaq. Kemudian Ibnu Mandzur meneruskan bahwa nafkah adalah sesuatu yang kamu belanjakan untuk keluarga dan untuk dirimu sendiri.

⁸ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah press, 2007), 24

Dari pembahasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah suatu kata yang biasa dipakai untuk sesuatu yang engkau belanjakan baik yang berupa uang atau lainnya untuk dirimu sendiri atau istrimu.

2. Pengertian Nafkah Menurut Istilah Syara'

a. Menurut Madzhab Hanafi

Pengertian nafkah menurut Madzhab Hanafi adalah melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggaran.⁹ Maksud dari madzhab Hanafi dari pengertian diatas yaitu melimpahkan sama halnya dengan membelajarkan dan memberikan yang berasal dari kata al-idrar, sedangkan kata kepada sesuatu merupakan lafazh umum yang bisa mencakup nyawa dan orang lain yang berasal dari kata asy-syaiu, sedangkan kalimat dengan hal yang menyebabkan kelanggannya) adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi baik itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal atau yang lainnya yang bersifat urgen. Tidak mungkin mengabaikannya demi kesinambungan hidup dan pertumbuhannya.

Akan tetapi sebagian dari ulama madzhab Hanafi pada umumnya menggunakan katafah untuk makanan saja tanpa memasukkan pakaian dan tempat tinggal, sehingga mereka mengatakan: wajib atas suami untuk menafkahi dan memberi

⁹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 26

sandang bagi seorang istri. Disamping makanan, mereka juga menyertakan sandang dan papan.¹⁰

b. Menurut Madzhab Maliki

Ibnu Arafah Al-Maliki berkata “Nafkah adalah sesuatu yang menjadi penopang standar dalam kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan.”¹¹

Al Qiwam yang berarti tiang sesuatu, pondasinya dan sarana untuk menegakkannya. Sebagian ulama Maliki menafsirkan nafkah dengan bahasan pokok saja, sebagian yang lain memasukkan pakaian dalam kategori nafkah. Dan aspek yang terlihat jelas adalah nafkah mencakup semua kebutuhan tanpa pemilahan dan penentuan.

Selanjutnya kata “standar” yaitu untuk kehidupan manusia mengecualikan penopang yang standar tapi tidak manusia. Kalimat “tanpa unsur pemborosan” yaitu mengecualikan nafkah yang mengandung berlebihan yang dibenci oleh syariat dan tidak disukai oleh sifat manusia.

c. Menurut Madzhab Syafi’i

Nafkah menurut istilah Madzhab Syafi’i adalah makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua

¹⁰ Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah press, 2007), 26

¹¹ Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 27

baik bergaris nasab primer (ayah ke atas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak cucu, dan hewan peliharaan dengan kadar yang mencukupi.¹²

Dari definisi diatas mencakup tiga macam nafkah:

- 1) Nafkah istri
- 2) Nafkah kerabat
- 3) Nafkah hak milik

Pengertian tersebut dikhususkan kepada makanan saja sehingga tidak mencakup lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal

d. Menurut Madzhab Hambali

Ulama madzhab Hambali mengartikan nafkah dengan memeberikan kecukupan kepada orang yang ditanggungnya baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya.¹³

Beberapa yang perlu dijelaskan dari definisi diatas adalah:

- 1) Kata mencakupi disini bermakna nafkah yang wajib adalah nafkah yang berkadar cukup bagi orang yang ditanggung kehidupannya oleh seorang baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal maupun yang lainnya.
- 2) Kata orang yang ditanggung disini bermakan semua orang yang ditanggung, baik itu istri, ataupun kerabat.

¹² Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 28

¹³ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 29

3. Dasar Hukum Nafkah Istri

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum memberikan nafkah untuk istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh istri dari suaminya sebagai konsekuensi dalam rumah tangga yang sah oleh syariat.

Oleh sebab itu, nafkah wajib atas suami meskipun istrinya orang kaya, baik muslimah atau bukan. Sebab yang mewajibkan perihal tersebut adalah perkawinan yang sah dan hal ini sudah terlaksana kepada seluruh wanita yang bersuami.

Mengenai landasan-landasannya adalah sebagai berikut:

a. Dalil Al-Qur'an

Mengenai dalil al-qur'an nafkah istri ada beberapa ayat diantara lain Q.S Ath-Thalaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Bahwasanya dalam firman Allah yang berbunyi: “hendaklah orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya” dari pengertian ayat tersebut mengandung makna perintah, yaitu infaq (menafkahi) menjadi perbuatan yang diperintahkan lantaran tidak ada yang memalingkan dari status wajib dan tidak ada yang menghalinginya.¹⁴

¹⁴ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 48

b. Dalil Sunnah

Adapun dalil dari Sunnah yang menunjukkan kewajiban suami untuk menafkahi istri sangat jelas dan banyak, diantara sunnah yang mewajibkan suami menafkahi istri adalah sebagai berikut:

Hadis Jabir, bahwasanya Rasulullah pernah berkhotbah di depan para sahabat dengan bersabda,

حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع بالنسبة للزوجات: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن إن لا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

artinya:

“Diceritakan kepada kami oleh Abu Bakr bin Abi Shaibah dan ishaq bin Ibrahim, keduanya dari Hatim, berkata Abu Bakr: diceritakan kepada kami oleh Hatim bin Ismail al-Madaniy, dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya Rasul saw. telah bersabda dalam khotbahnya ketika melaksanakan haji wada’, terkait dengan masalah para istri: “Maka takutlah kamu kepada Allah dalam memperlakukan istrimu, karena sesungguhnya kamu sedang mengemban amanat Allah, dan kamu telah menghalalkan kehormatan mereka melalui kalimat Allah. Adapun hakmu atas istrimu adalah supaya menjaga kemaluannya dan tidak memasukkan tamu yang kamu tidak sukai, dan jika ia melanggarnya, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sebaliknya, kamu juga memiliki kewajiban untuk memberikan rizki (nafkah) dan pakaian secara baik kepada mereka”.

Dalam pengertian dari hadis diatas terdapat anjuran memperhatikan hak nafkah para wanita, yang dengan lafazh lahunna memberikan pengertian bahwa hak nafkah sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sehingga menjadi wajib atas seorang suami menjalankan hak-hak istri, diantaranya adalah memberi nafkah.¹⁵

4. Macam-macam Nafkah setelah Perceraian

Apabila seorang suami menceraikan istrinya maka seorang istri akan mendapatkan hak setelah perceraian yaitu hak nafkah iddah dan mut'ah yang nominalnya atas permintaan istri.

a. Nafkah Iddah

Iddah dengan mengkasrahkan huruf 'ain dan jama'nya adalah 'idad. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat al-'adad karena biasanya mencakup hitungan bulan.¹⁶

Maknanya secara istilah menurut jumhur, iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.¹⁷ Jadi nafkah iddah adalah pemberian nafkah selama istri dalam masa menunggu.

¹⁵ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 48

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema insani,2011), 534

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 9*, 534

b. Nafkah Mut'ah

Selain dibaca mut'ah (المتعة ; dengan dhammah mim), ia juga terkadang dibaca dengan mit'ah (dengan kasrah mim). Kata mut'ah sendiri merupakan variasi lain dari kata al-mata', المتاع yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang ما يستمتع به. Secara definitif, makna mut'ah adalah.

مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه¹⁸

“sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya”

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya yang menjadi legalitas mut'ah adalah QS. al-Baqarah (2): 241, yang artinya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip imsak bil

¹⁸ Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.). 241.

ma'ruf aw tasrihu bi ihsan (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan).

Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.¹⁹

5. Pengertian *Sadd Al- Dzari'ah*

Ibnul Qayyim menyatakan bahwa *Dzari'ah* itu ada kalanya dilarang yang disebut *Sadd Al- Dzari'ah*, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath ad-dzari'ah*. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-Juhaili berbeda pendapat dengan Ibnul qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam *dzari'ah* tetapi dikategorikan sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan²⁰.

Menurut al-Qarafi, *Sadd Al- Dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*),

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003). 92-93

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2014), 97

namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *Al- Dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*)²¹.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *Al- Dzari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *Al- Dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnyahnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *Al- Dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang²².

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Kesimpulannya adalah bahwa *Dzari'ah* merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta

²¹ M Kholid Affandi, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh* (Kediri, Santri Salaf Press, 2013), 137

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*. 98

jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* adalah menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Pada dasarnya yang menjadi objek dzari'ah adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah dijalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh kedalamnya.
- 2) Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya, seperti berjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam anggur sekalipun akan dibuat khamar. Ini halal karena membuat khamar adalah *nadir* (jarang terjadi).
- 3) Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula dianggap *nadir* (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*Sadd Al- Dzari'ah*) adalah wajib mengambil *ihtiyat* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan *ihtiyat* tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin. Contohnya menjual senjata diwaktu perang/fitnah, menjual anggur untuk dibuat khamar, hukumnya haram.

- 4) Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti jual-beli yang menjadi sarana bagi riba, ini diharamkan. Mengenai bagian keempat initerjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal. Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan haram²³.

6. Kedudukan *Sadd Al- Dzarī'ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *Sadd Al- Dzarī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *Sadd Al- Dzarī'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *Sadd Al- Dzarī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa'*

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Darul Qalam, 2003). 273

al-Furuq. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwafaqat²⁴.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *Sadd Al- Dzarī'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *Sadd Al- Dzarī'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (dzari'ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.

Contoh kasus penggunaan *Sadd Al- Dzarī'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *Sadd Al- Dzarī'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah²⁵.

²⁴ Basyarahil, *Petunjuk Jalan Hidup Wanita Islam* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001). 54

²⁵ Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 1998). 76

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *Sadd Al- Dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyu' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta²⁶.

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa²⁷.

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *Sadd Al- Dzari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si

²⁶ Muhammad Al Jamal, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani. 1999). 85

²⁷ Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2017). 76

konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba²⁸.

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti²⁹.

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara *Sadd Al- Dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *Sadd Al- Dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *Sadd Al- Dzari'ah* dalam kitabnya al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *Sadd Al- Dzari'ah* dalam pembahasan tentang al-ihtiyath (kehati-hatian dalam

²⁸ M Kholid Affandi, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*, 90

²⁹ M Kholid Affandi, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*, 90

beragama). *Sadd Al- Dzari'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *Sadd Al- Dzari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan ijma' (qath'i). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau ijma'. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau ijma'. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata³⁰.

Contoh kasus penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan *Sadd Al- Dzari'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (dzari'ah) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal³¹.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *Sadd Al- Dzari'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam

³⁰ M Kholid Affandi, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*, 90

³¹ Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, 76

banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *Sadd Al-Dzari'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang mazhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah *Sadd Al-Dzari'ah*, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan zhahir nash dan zhahir perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual nash juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalahah. Jika memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *Sadd Al-Dzari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *Sadd Al-Dzari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *Sadd Al-Dzari'ah* adalah karena faktor eksternal (tahrīm li ghairih). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (li ghairih) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah

tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Terkait dengan kedudukan *Sadd Al- Dzarī'ah*, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa *Sadd Al- Dzarī'ah* merupakan metode istinbath hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan *Sadd Al- Dzarī'ah* cenderung menjadi bias gender. *Sadd Al- Dzarī'ah* menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiperah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram³².

Sinyalemen Elliwarti Maliki itu mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu dipersalahkan bukanlah *Sadd Al- Dzarī'ah* -nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan *Sadd Al- Dzarī'ah* tentu masih bisa dicek kembali bagaimana thuruq al-istinbath-nya. Jika memang dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi tersebut, ternyata tidak terbukti, maka tentu saja keputusan tersebut bisa dikoreksi kembali. Sedangkan tuduhan bahwa *Sadd Al- Dzarī'ah* menimbulkan sikap defensif, tentu perlu pembuktian empirik lebih lanjut.

³² Muhammad Asnawi. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam. 2004), 129.

7. Macam-Macam *Sadd Al- Dzarī'ah*

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *Al- Dzarī'ah* menjadi empat macam, yaitu³³:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-tahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

³³ Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, 76

- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *Sadd Al- Dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- 2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa

menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba³⁴.



³⁴ Muhammad Asnawi. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 129



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu langkah yang dimiliki dan digunakan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Maksud dari penelitian empiris adalah peneliti akan langsung terjun ketempat yang akan diteliti beserta informan yang telah ditentukan³⁵. Informan yang dimaksud adalah para Hakim di Pengadilan Agama Samarinda. Oleh karena itu dari hasil pengumpulan data tersebut, kemudian peneliti akan menjelaskan

³⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris,³⁶ sehingga peneliti melakukan wawancara dengan para Hakim di Pengadilan Agama Samarinda.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Samarinda. Peneliti menjadikan Pengadilan Agama Samarinda menjadikan sebagai lokasi penelitian karena: "Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A adalah tempat yang terdapat pelaksanaan pembayaran nafkah iddah sebelum ikrar talak. Pengadilan Agama Samarinda merupakan daerah yang termasuk mempunyai kasus perkaranya melebihi 2000 pertahun, dan daerah Samarinda merupakan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan penduduknya berbagai kalangan yaitu ada dari Bugis, Kutai Kartanegara, Jawa, dan lain sebagainya."³⁷

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 26

³⁷ <https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 13 Maret 2019.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³⁸.

Data yang pertama yaitu data yang telah dicatat pada saat terjun langsung ke lapangan, dengan berwawancara kepada empat informan Hakim di Pengadilan Agama Samarinda yaitu:

Tabel. 2

Informan

No	Nama	Keterangan
1	Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Agama Samarinda
2	Elvin Nailana, S.H., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda
3	Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H	Hakim Pengadilan Agama Samarinda
4	H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H	Hakim Pengadilan Agama Samarinda

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil yang mana tanpa melakukan terjun ke lapangan, yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.³⁹ Data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai tema yang sama untuk mengetahui penelitian ini belum pernah diteliti.

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

³⁹Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

2. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Smd.
3. Buku hukum yang berjudul kompilasi rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kesekretariatan Mahkamah Agung.
4. Wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Samarinda mengenai langkah-langkah pendaftaran perkara cerai talak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung ke responden.⁴⁰ Jenis wawancara yang dipakai peneliti adalah semi terstruktur,⁴¹ yang dimaksud dengan semi terstruktur disini adalah peneliti telah menentukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak informan diminta ide-idenya, dalam melakukan wawancara seorang peneliti mendengarkannya dan mencatat yang telah dijelaskan oleh narasumber.

Tahap wawancara ini peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan wawancara kepada Informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Samarinda dan Pak Ketua Pengadilan Agama Samarinda yang menentukan

⁴⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1989), 192

⁴¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 74.

informan, kemudian setelah diberikan izin dan mengetahui informan siapa saja yang diwawancarai, barulah peneliti diantarkan ke ruangan Hakim yang telah ditunjuk sebagai informan.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda membutuhkan dua hari dalam wawancara karena peneliti melakukan wawancara pada waktu hakim tidak melakukan sidang. Dihadari pertama peneliti melakukan wawancara dengan dua Hakim yaitu Pak Zulkifli dan Pak Asy'ari, kemudian di hari kedua barulah melakukan wawancara dengan Pak Syahrudin dan Pak Elvin, semua kegiatan wawancara tersebut dilaksanakan di ruangan masing-masing.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa tulisan, gambar atau yang lainnya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴² Dokumentasi ini yang berupa dokumen, gambar atau yang lainnya berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian disini adalah Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Smd, data statistik perceraian di Pengadilan Agama Samarinda.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan, kemudian dianalisis dan kemudian diolah dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam

⁴² Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama), 139

menyimpulkan data tersebut ada beberapa tahapan dalam pengolahan datanya sebagai berikut:

a. Edit

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengamati kembali data-data atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup atau belum.⁴³ Dalam proses wawancara kami mendapatkan banyak data sehingga kami perlu mengedit kembali data yang diperlukan, seperti halnya dalam wawancara kami dijelaskan mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah seorang istri yang tidak melakukan nusyuz, sehingga data tersebut kami tidak membutuhkannya dan data tersebut kami minimalis, karena yang kami bahas adalah pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak.

b. Klasifikasi

Setelah meneliti kembali data yang diperoleh dan telah sesuai dengan rumusan masalah, tahap selanjutnya yaitu klasifikasi. Dalam tahap ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh dengan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu berupa wawancara maupun dokumentasi dengan tujuan agar peneliti bisa membentuk sebuah hepotesa dan mempermudah dalam pengolahan data.⁴⁴ Dalam tahap ini

⁴³ Bambang Sungono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 129

⁴⁴ Bambang Sungono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 131

peneliti mengklafikasi data primer dan data sekunder yang telah didapatkan dari hasil wawancara.

c. Analisis

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang agar mudah dipahami dan dibaca. Dalam tahap ini peneliti menyederhanakan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Samarinda mengaitkan sesuai dengan tema penelitian. Agar mendapatkan penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka seorang peneliti harus mampu melakukan analisis data secara tepat dan sesuai prosedur yang ditentukan.⁴⁵

Dengan cara inilah penulis menganalisis pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dengan menggunakan sadd al-dzarī'ah yang ada sehingga memunculkan alasan terjadinya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak.

d. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengetesan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.⁴⁶ Dalam kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian

⁴⁵ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humaika,2010), 158

⁴⁶ Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *metodologi penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

ini peneliti membuat suatu kesimpulan dari data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil yang diharapkan dalam tahap ini adalah diperolehnya informasi tentang pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak perspektif *Sadd Al- Dzarī'ah* di Pengadilan Agama Samarinda.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti mengemukakan mengenai data lapangan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian studi di Pengadilan Agama Samarinda. Penelitian dilakukan dengan metode observasi, interview dan dokumentasi.

A. Gambaran Umum

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Samarinda

Pengadilan Agama Samarinda terbentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa – Madura
- b. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1958 Tanggal 1 Maret 1958.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Samarinda

Sebagaimana Pengadilan Agama di daerah ini, Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Timur khususnya Pengadilan Agama Samarinda ada sejak pemerintahan penjajahan Belanda, pada waktu itu apa yang dinamakan Pengadilan Agama masih termasuk dalam lingkaran peradilan-peradilan Swapraja yang diurus oleh pemerintah Swapraja, hingga Indonesia merdeka pun Pengadilan Agama itu masih ada, namun tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan.

Pada tahun 1951 Pemerintah Swapraja Kutai, Berau dan Bulungan telah menyerahkan urusan Pengadilan Agama yang dijalankan oleh Mahkamah Islam kepada kementerian Agama Republik Indonesia, dengan demikian seolah-olah badan Peradilan Agama itu terhapus dengan sendirinya, yang mengakibatkan segala urusan yang mengenai perkawinan, talak, rujuk, fasah, penetapan harta pusaka (waris), wakaf dan sebagainya yang semestinya harus diputus menurut hukum syari'at Islam oleh Hakim Pengadilan Agama tidak dapat pelayanan yang semestinya hal ini sangat dirasakan berat oleh masyarakat terutama bagi pemeluknya Agama Islam. Harapan dan permohonan agar supaya dapat dibentuk dan diaktifkan kembali Pengadilan Agama telah disampaikan kepada kementerian Agama yang disampaikan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD maupun melalui ormas dan organisasi politik Islam pada waktu itu.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tertanggal 1 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan, Keputusan Menteri Agama tersebut, menyebutkan salah satunya adalah Pengadilan Agama Samarinda.⁴⁷

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Samarinda

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda Yang Agung"


Misi :

- a. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁸

⁴⁷ <https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 13 Maret 2019

⁴⁸ <https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses 27 Maret 2019

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Samarinda



49

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda

Pembayaran nafkah Iddah dan mut'ah adalah suatu kewajiban bagi suami terhadap istrinya yang telah melakukan perceraian di hadapan majelis Hakim di kantor Pengadilan Agama. Adapun istri yang berhak

⁴⁹ <https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses 27 Maret 2019.

untuk mendapatkan haknya ialah apabila seorang suami telah melakukan talak kepadanya.

Adapun awal mula terjadinya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dimulai pada tahun 2017 dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 tahun 2017 yang mana Peraturan Mahkamah Agung tersebut perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 di huruf C nomor 12.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zulkifli Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda⁵⁰,

“Terjadinya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dilaksanakan mulai pada tahun 2017 setelah adanya PERMA NO. 3 Tahun 2017”.

Hasil jawaban diatas menyebutkan bahwasanya Pengadilan Agama Samarinda telah melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak yang dimulai dari tahun 2017 setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 tahun 2017.

Sejak adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Pengadilan Agama Samarinda menjadikan peraturan tersebut menjadi landasan atau dasar dalam hal pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Asy'ari, selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda⁵¹,

⁵⁰ Zulkifli Siregar, wawancara (Samarinda, 15 Maret 2019).

“Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017”

Dengan jawaban dari Pak Asy’ari tersebut dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda yang menjadi landasannya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Dengan adanya peraturan tersebut secara umum pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda telah terlaksana, adapun yang belum melaksanakannya yaitu dengan alasan seorang istri rela atau sepakat dalam pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dibayarkan setelah ikrar talak.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak M. Asy’ari, selaku Hakim di Pengadilan Agama Samarinda⁵²,

“Pengadilan Agama Samarinda telah melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah secara umum, dan yang belum itu dengan alasan seorang pihak istri sepakat nafkah iddahnya dibayar setelah ikrar talak”

Berdasarkan jawaban diatas Pengadilan Agama Samarinda dalam hal pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak telah terlaksana secara umum dan yang belum melaksanakan

⁵¹ M. Asy’ari, wawancara (Samarinda, 15 Maret 2019).

⁵² M. Asy’ari, wawancara (Samarinda, 15 Maret 2019).

pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dikarenakan seorang istri menyetujui pembayarannya dilakukan setelah ikrar talak.

Adapun jumlah kasus cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda dimulai pada tahun 2017 hingga bulan februari tahun 2019. Pertama pada tahun 2017 kasus cerai talak berjumlah 434 perkara, kedua pada tahun 2018 berjumlah 510 perkara, ketiga tahun 2019 bulan januari berjumlah 55 perkara, dan terakhir bulan februari 2019 berjumlah 46 perkara.⁵³

Dengan adanya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak ini berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam angka 1 yang berbunyi:

“Dalam rangka pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hokum untuk memberikan perlindungan hokum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.”⁵⁴

Dari Perma No.3 Tahun 2017 itu yang mana perubahan dari SEMA No.3 Tahun 2015 di huruf C angka 12 tentang in casu nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah. Yang mana isinya sebagai berikut:

⁵³ http://sipp.pa-samarinda.go.id/statistik_perkara, diakses 08 Mei 2019

⁵⁴ Buku Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak”, karena menimbulkan eksekusi premature.

Adapun langkah-langkah untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda sebagai berikut:

- a. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya):
 - 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
- c. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Permohonan tersebut memuat:
 - a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.

- b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e) Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).⁵⁵

Setelah pendaftaran perkara, pihak penggugat dan tergugat akan diproses perkaranya dengan beberapa langkah setelahnya yaitu:

Langkah awal setelah terdaftarnya perkara, maka pihak pengadilan akan membentuk majlis hakim dan panitera pengganti yang mana keduanya itu dibentuk oleh ketua pengadilan, kemudian setelah terbentuknya majlis hakim dan panitera pengganti langkah selanjutnya yaitu penentuan tanggal sidang yang ditentukan oleh ketua majelis hakim. Setelah telah ditetapkan tanggal sidang, maka jurusita memanggil para pihak sebelum tiga hari sidang dimulai.

Langkah selanjutnya yaitu persidangan yang mana dimulai dari pembukaan sidang berdasarkan waktu yang telah ditentukan,

⁵⁵ <https://www.pa-samarinda.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/2018-11-07-08-05-37>, diakses 23 Maret 2019.

kemudian penanyaan identitas para pihak, kemudian anjuran mediasi, setelah mediasi jika belum berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan kemudian jawaban gugatan, setelah itu yaitu replik duplik, kemudian pembuktian, setelah pembuktian yaitu kesimpulan dari pihak, setelah itu majlis hakim bermusyawarah dan membacakan putusan.

Dan adapun contoh pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. M. Yusa' Ahmad, S.H., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara perceraian karena talak terhadap Termohon pada pokoknya didasarkan atas alasan, sejak bulan Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang yang dalil selengkapnya sebagaimana termuat di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni, namun oleh karena perkara *in casu* perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum berupa kebohongan dan/atau kesepakatan perceraian, Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah dan diperiksa satu persatu di muka persidangan, maka syarat formal kesaksian telah dapat dinyatakan terpenuhi, sebagaimana diatur pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara ini, maka terungkap fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil serta pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
3. Bahwa sudah sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Sudah lama tidak ada komunikasi yang baik lagi, sebagai suami istri, antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian dan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “*

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan telah mempunyai alasan serta memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pihak keluarga pun sudah didengar (saksi 1 teman dekat Pemohon), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak meminta hak-hak Termohon pasca perceraianya, Majelis Hakim dengan kewenangannya, secara *ex officio* akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib;

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pasal tersebut mengkualifikasi adanya kewajiban hukum atas seorang suami yang menceraikan isterinya. Oleh karena bersifat kewajiban hukum maka pembebanannya dapat dipertimbangkan maupun dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri secara *ex officio* sebagaimana diatur pada Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tetap berpijak pada prinsip dasar imparsialitas dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa Termohon akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau setara dengan 3 (tiga) bulan, maka sangat beralasan jika Pemohon ditetapkan untuk diberikan nafkah selama menjalani masa *iddah* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah *iddah* ini, Majelis Hakim mengkombinasikan unsur kemampuan Pemohon dan standar kelayakannya bagi Termohon, sehingga dengan demikian dapat dan pantas untuk dipenuhi oleh Pemohon serta bernilai dan berharga bagi Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai “usaha bengkel”, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon mampu untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *mut'ah* bagi Termohon patut ditetapkan untuk bukti tekad kuat serta iktikad baik Pemohon yang telah menikahi isterinya secara *ma'ruf* dan kemudian menceraikannya dengan cara yang *ma'ruf* pula. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam al Qur'an pada surat al Baqarah ayat 241;

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan *mut'ah* ini Majelis Hakim tetap mengkombinasikan unsur kemampuan Pemohon dan standar kelayakannya bagi Termohon, sehingga dengan demikian dapat dan pantas dipenuhi oleh Pemohon serta bernilai dan berharga bagi Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan *mut'ah* Termohon ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nurhadi bin Sarijan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Inur binti Bayu) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1440 Hijriyah.

Berdasarkan putusan diatas maka seorang suami akan membayarkan nafkah iddah dan mut'ah setelah berkekuatan hukum tetap dan hasil putusnya diberikan kepada para pihak. Setelah berkekuatan hukum tetap maka para pihak kemudian di panggil kembali untuk pelaksanaan ikrar talak, dan sebelum pengucapan ikrar talak seorang suami membayarkan terlebih dahulu hak istri yaitu nafkah iddah dan mut'ah, setelah pembayaran barulah dilaksanakan pengucapan ikrar talak.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Pak Syahrudin, selaku Ketua Pengadilan Agama Samarinda,⁵⁶

“Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak itu dilaksanakan setelah tujuh hari perkara tersebut berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan kembali dihadapan majelis hakim.”

⁵⁶ Syahrudin, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

Jawaban dari Pak Syahrudin diatas telah menjelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setelah ditetapkan hari pengucapan ikrar talak maka kedua belah pihak harus menghadirinya, dan sebelum dimulai pengucapan ikrar talak seorang suami ditanyakan apakah sudah mempunyai uang untuk pembayaran hak istrinya yaitu nafkah iddah dan mut'ah dan kalau sudah mempunyai uang maka pembayarannya itu dilakukan sebelum mengucapkan ikrar talak, dan apabila belum mempunyai uang maka pengucapan ikrar talak di tunda dan akan dilaksanakan jika suami telah mempunyai uang dan waktu yang diberikan adalah maksimal 6 bulan, dan apabila dalam enam bulan belum bisa membayar nafkah iddah dan mut'ah istri maka dianggap batal untuk melaksanakan perceraian.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Pak Zulkifli Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda.⁵⁷

“Pelaksanaan pengucapan ikrar talak dilaksanakan apabila seorang suami telah membayarkan nafkah iddah dan mut'ahnya terlebih dahulu, dan apabila belum bisa untuk membayar nafkah tersebut maka diberikan waktu selama enam bulan, dan apabila sudah melewati enam bulan maka dianggap batal melaksanakan ikrar talak”

⁵⁷ Zulkifli Siregar, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

2. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perspektif *Sadd Al-Dzarī'ah*

Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak sudah banyak dilaksanakan oleh beberapa pengadilan bahkan pada saat tahun 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 di huruf C in casu nafkah iddah, mut'ah dan madliyah.

Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak ini dapat dikatakan sudah terlaksana sejak adanya peraturan dari Mahkamah Agung akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda belum semua kasus cerai talak melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, dikarenakan seorang istri sepakat pembayaran nafkah iddah dan mut'ahnya dilaksanakan setelah ikrar talak.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Elvin Nailana, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda⁵⁸,

“pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda pada umumnya telah melaksanakan dan yang tidak melaksanakannya itu seorang pihak yang rela atau sepakat nafkah iddah dan mut'ahnya dibayarkan setelah ikrar”

Jawaban dari Pak Elvin diatas telah menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Samarinda telah melaksanakan pembayaran nafkah

⁵⁸ Elvin Nailana, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Berdasarkan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak adalah rumusan terbaru yang sangat bermanfaat untuk perlindungan hak-hak istri, yang mana dahulunya pembayaran hak istri yaitu nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan setelah ikrar talak, tidak dipungkiri adanya masalah setelah ikrar yaitu tidak dibayarnya nafkah iddah dan mut'ah disebabkan setelah ikrar suami sudah lepas tanggung jawab begitupula dengan nafkah iddah dan mut'ah, apabila istri meminta hak nafkah iddah dan mut'ahnya itu bisa dilakukan dengan cara meminta pengadilan untuk mengeksekusi, akan tetapi jika istri meminta eksekusi akan ada biaya lagi yang dikeluarkan dan kadang kala dalam biaya eksekusi itu bianya tidak termasuk murah sehingga banyak tidak melakukan pengekseskusan dikarenakan biaya.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Pak Elvin Nailana, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda.⁵⁹

“dengan adanya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak ini sangat bermanfaat bagi istri yang ingin diceraikan oleh suaminya, karena pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dahulu dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak sehingga hak seorang istri tidak terjamin akan dibayarkan oleh seorang suami sehingga dengan adanya hal ini dapat melindungi hak seorang istri.”


Jawaban dari Pak Elvin diatas menjelaskan bahwasanya dengan dilaksanakannya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar

⁵⁹ Elvin Nailana, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

talak ini sangat melindungi hak istri dari seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah setelah perceraian. Permasalahan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak merupakan hal yang sesuai dengan *Sadd Al- Dzarī'ah* yang mana pengertian *Sadd Al- Dzarī'ah* adalah pencengahan untuk menuju pada kerusakan/ kemudharatan.

Permasalahan di atas sesuai dengan macam *Sadd Al- Dzarī'ah* yang keempat menurut Ibnu Qoyyim yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan.⁶⁰ Kebaikan ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, yang mana pada awalnya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah setelah ikrar talak akan tetapi menghindari terjadinya kecurangan atau kabur dari tanggung jawab maka dibuatlah aturan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak.

⁶⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Permasalahan dan fleksibilitasnya), 76



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari paparan dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah* di Pengadilan Agama Samarinda, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda pada umumnya sudah terlaksana. Ada beberapa saja yang belum terlaksana disebabkan seorang istri yang bersepekat pembayaran nafkah iddah dan mut'ahnya dibayarkan setelah ikrar talak. Maka dari itu hakim tidak dapat memaksa, bukan berarti

hakim tidak melaksanakan peraturan yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.⁶¹

2. Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah* dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak adalah sebuah terobosan terbaru untuk mensejahterahkan istri yang di talak. Berdasarkan *Sadd Al- Dzari'ah* pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak adalah sebuah pencegahan untuk menghindari kemudharatan yang mana dahulu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dibayarkan setelah ikrar. Dengan adanya rumusan baru ini hak istri setelah di talak maka haknya akan lebih terjamin di banding sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Bagi Mahkamah Agung

Seharusnya lebih memperjelas mengenai hak-hak istri dalam Peraturan yang telah dibuat yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2017 yang membahas lebih jelas mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan membahas tema yang sama, tidak hanya meneliti pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak

⁶¹ Elvin Nailana, wawancara (Samarinda, 18 Maret 2019).

tetapi dapat meneliti menambah hak anak. Apakah hak anak juga dibayarkan sebelum ikrar talak atau dibayarkan setiap bulannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Affandi, M Kholid, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013
- Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah , *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyarahil, *Petunjuk Jalan Hidup Wanita Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Fauzil Adhim, Mohammad, Kado, *Pernikahan untuk Istriku*. (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2008.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humaika, 2010.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Darul Qalam.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT Refika Utama, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Remika, 1999.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

'Usman, Muhammad Ra'fat , *Fikih Khitbah Dan Nikah*, Depok: Farhan Media Prima, 2017.

Usman, Husaini dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Sungono, Bambang, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana. 2014.

Thalib Ubaidi, Muhammad Ya'qub, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah press, 2007.

Skripsi dan Jurnal

Balya Sibromullisi, Mochamad, *Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak*, 2013.

Sofiatul Fitri, Ana, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah akibat perceraian. (Studi di Pngadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, 2014.

Zailani, *Pertimbangan Hakim dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor : 53/Pdt.g/2008/PA.MLG (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, 2011

Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara :

Elvin Nailana, wawancara, Samarinda, 18 Maret 2019.

M. Asy'ari, wawancara, Samarinda, 15 Maret 2019.

Syahrudin, wawancara, Samarinda, 18 Maret 2019.

Zulkifli Siregar, wawancara, Samarinda, 15 Maret 2019.

Website :

<https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengaduan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengaduan/visi-dan-misi>

<https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengaduan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

http://sipp.pa-samarinda.go.id/statistik_perkara



LAMPIRAN



Gambar Pengadilan Agama Samarinda dari depan



Wawancara dengan Pak Elvin Nailana



Wawancara dengan Pak M. Asy'ari



Wawancara dengan Pak zulkifli Siregar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 962 /F.Sy/TL.01/02/2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

28 Februari 2019

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Samarinda
Jl. Ir. H. Juanda No.64 , Kota Samarinda.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ahmad Syahid Syah 15210015

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda beserta menyalin duplikat atau salinan putusan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Saddu Dzari'ah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)**. Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamuataikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Badruddin, M.H.I.
19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

Jalan Ir. H.Juanda Nomor 64 Telp.(0541) 742018 / Faksimili 7773747

E-mail : pa-samarinda@pta-samarinda.net
SAMARINDA – 75124

SURAT KETERANGAN

Nomor : W17-A1/52/PB.00/03/2019

Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A, dengan ini menerangkan bahwa yang di bawah ini :

N a m a : Ahmad Syahid Syah
 N I M : 15210015
 Fakultas : Syariah
 Pogram Studi : Al - Ahwal Al - Syakhshiyah
 Jenjang Studi : Stara Satu (S.1)
 Lembaga : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

telah melaksanakan penelitian di kantor Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A dalam rangka mengumpulkan data/informasi untuk penyusunan Skripsi dengan judul

" PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH SEBELUM IKRAR TALAK PERSPEKTIF SADDU DZAR'AH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 18 Maret 2019

Panitera,



H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.
NIP 19650101 198703 1 003

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Samarinda:

1. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak?
2. Kapan terjadinya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda?
4. Berapa lama waktu yang diberikan untuk melaksanakan pembayaran nafkah iddah?
5. Apakah kasus cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Samarinda telah melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak?
6. Apakah ada sanksi jika pihak tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah sebelum ikrar talak?

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;
- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination — Against Women/CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan

memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan:

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958):
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558):
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602):

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat..
4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya

sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.

5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
8. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki
9. keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa

aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia: non diskriminasi:
- b. Kesetaraan Gender,
- c. Persamaan di depan hukum:
- d. Keadilan,
- e. Kemanfaatan: dan
- f. Kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara,
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan:
- c. Diskriminasi:
- d. Dampak psikis yang dialami korban,
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban:
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya: dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum:
- b. membenarkan terjadinya — Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender:
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan

- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis:
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender:
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi: dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian- perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:

- a. Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia,
- b. Bebas dari pandangan Stereotip Gender, dan
- c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping, dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. Kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog:
- b. Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka: atau
- c. Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia,
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum:
- c. kovenan dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan:, dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Syahid Syah
NIM/Jurusan : 15210015/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah. M.Ag
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah* (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Desember 2018	Proposal Skripsi	
2.	08 Januari 2019	Revisi BAB I II II	
3.	22 Januari 2019	Klarifikasi Data	
4.	19 Maret 2019	Judul	
5.	22 Maret 2019	ACC BAB I II III	
6.	17 April 2019	Revisi BAB IV dan V	
7.	19 April 2019	ACC BAB IV dan V	
8.	23 April 2019	Abstrak	
9.	06 Mei 2019	Revisi Abstrak	
10.	07 Mei 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 07 Mei 2019

Mengetahui

(Signature)

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 195308222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Ahmad Syahid Syah
2. NIM : 15210015
3. Alamat : Jl. Tamalanrea Selatan II BTP Blok M. No. 365
Makassar
4. Tempat tanggal lahir : Pangkajene, Sidrap, 01 November 1997
5. E-mail : syahidsyah0111@gmail.com
6. No Telp : 082231972254

Riwayat Sekolah

1. SD N 01 Arawa
2. SD N 46 Parepare
3. SMP N 1 Parepare
4. MAN 3 Makassar
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
6. PPTQ Roudhlotus Sholihin Malang